



P U T U S A N

Nomor 18/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa

antara :-----

CV. RELY MULYA, diwakili direktrisnya Hj.Mulyati Assaqaf Razak, SE, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mawar III Nomor 1 BTN Bukit Manakarra, Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:-----

1. MUH. ILYAS BILLAH,
SH.MH;-----

2. ANDI AMIRULLAH,
SH ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan
Kakatua Nomor 27 Kampus I UMI Makassar.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli
2010, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI SULAWESI BARAT,
Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1
Mamuju Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi
Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya
bernama :-----

1. Drs. Dominggus S ,SH.MM, NIP.1961 0115 198703
1 011, Jabatan Kepala Biro Hukum pada
Sekretariat Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat
;-----

2. Yustinus, SH. SPd, M.Si, NIP.1962 1224 198303
1 007, Jabatan Kasubag. Sengketa Hukum pada
Sekretariat Pemerintah Propinsi Daerah
Sulawesi
Barat ;-----



3. Rustam Timboga,SH, Pekerjaan Advokat,
beralamat di Mamuju Propinsi Sulawesi
Barat ;-----

4. Kamiruddin Al Islam P,SH, pekerjaan Advokat,
beralamat di Mamuju Propinsi Sulawesi
Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31
Agustus 2010 ;-----

Selanjutnya disebut
TERGUGAT/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar Nomor 18/Pen/2011/PT.TUN.Mks, tanggal
21 Maret 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha
Negara ditingkat
banding ;-----

Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor
43/G.TUN/2010/P.TUN.Mks, tanggal 23 November 2010, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bersangkutan

; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Membaca dan memperhatikan berkas perkara Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
43/G.TUN/2010/P.TUN.Mks ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dasar gugatan
Penggugat/Pembanding
adalah : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Sulawesi Barat Nomor 602.35/76/IV/DPU/2010,
tanggal 22 April 2010, tentang Penetapan Pemenang Proyek
Pengadaan Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Sulawesi Barat Anggaran Tahun 2010, terhadap CV
Karisma Citra Bahari ; -----
- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang yang
mengikuti tender proyek Pengadaan Laboratorium
Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat
Anggaran tahun 2010 dengan pagu
Rp.637.350.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek pengadaan Laboratorium Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat Anggaran Tahun 2010 ini, peserta lelang yang mengikuti tender sebanyak 9 (Sembilan) peserta terdiri dari :-----

1. CV.Olivia

Indah ;-----

2. CV.Ris Ganda

Jaya ;-----

3. CV Ditha Kasih

Mandiri ;-----

4. PT. Prisai

Manis ;-----

5. PT.Dua Daeng

Bersaudara ;-----

6. CV. Karya Jaya

Eletrik ;-----

7. CV.Karampuang

Lestari ;-----



8. CV. Rely

Mulya ;-----

9. CV. Karisma Citra

Bahari ;-----

- Bahwa dalam tender proyek tersebut Penggugat telah memasukkan surat penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp.564.190.000,- ;-----

- Bahwa terhadap semua peserta lelang tersebut telah diberikan dokumen kualifikasi, yang berisi jadwal, pengumuman, undangan lelang, dan lain-lain serta syarat-syarat kualifikasi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa ;-----

- Bahwa dokumen tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat untuk memenuhi dan mematuhi segala persyaratan yang ditetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;-----

- Bahwa penawaran terendah rangking 1 diajukan oleh CV. Karya Jaya Eletrik dengan nilai penawaran Rp. 541.651.000,- dan rangking 2 diajukan oleh Penggugat dengan nilai penawaran Rp.564.190.000,- ;-----

- Bahwa akan tetapi dalam proses berikutnya CV. Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Elektrik tidak memenuhi syarat administrasi (evaluasi penawaran dengan system gugur), sehingga Penggugat secara otomatis akan menjadi pemenang lelang tersebut ;-----

- Bahwa ternyata Tergugat telah mengeluarkan Penetapan Pemenang lelang bukan terhadap Penggugat, tetapi CV. Karisma Citra Bahari, padahal berkas penawarannya tidak dimasukkan dalam amplop tertutup, tidak dibubuhi stempel diatas amplop yang disegel/lak ;-----

- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dan sanggahan banding atas penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang tersebut sesuai dengan perosedur yang berlaku ;-----

- Bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

- Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya surat Penetapan Pemenang lelang tersebut pada tanggal 1 Juli 2010, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam

tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-



Undang Nomor 5 Tahun

1986 ; -----

Berdasarkan dasar gugatan tersebut diatas, Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar memutuskan dengan amar :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

--

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Sulawesi Barat Nomor 602.35/76/IV/DPU/2010,
tanggal 22 April 2010 tentang Penetapan Pemenang
Proyek Pengadaan Laboratorium Konstruksi Dinas
Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat Anggaran Tahun
2010 terhadap CV. Karisma Citra Bahari ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Sulawesi Barat Nomor 602.35/76/IV/DPU/2010,
tanggal 22 April 2010 tentang Penetapan Pemenang
Proyek Pengadaan Laboratorium Konstruksi Dinas
Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat Anggaran Tahun
2010 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan
Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:

1. Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang
mengadili secara absolut sengketa
aquo ; -----

2. Obyek gugatan kabur atau tidak
jelas ; -----

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa penerbitan surat keputusan pemenang lelang oleh
Tergugat/Terbanding Nomor 602.35/76/IV/DPU/2010, tanggal
22 April 2010 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan
yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Penggugat/Pembanding mengajukan surat bukti P-1 s/d P-12 dan 1 (satu) orang saksi sedangkan Tergugat/Terbanding mengajukan bukti T-1 s/d T-10 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memutuskan perkara Nomor : 43/G.TUN/2010/P.TUN.Mks pada tanggal 23 November 2010 dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); --
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.97.000,00 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan putusan tersebut kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 November 2010 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 13 Desember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menyampaikan pemberitahuan permohonan banding tersebut kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Desember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Januari 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sangat keliru, karena berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud oleh Kepres Nomor 80 Tahun 2003, sehingga sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara Makassar untuk
mengadilinya ;-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan obyek sengketa secara hukum melebur (oplossing) pada Perbuatan Hukum Perdata tidak dapat dibenarkan, karena seolah-olah obyek sengketa lahir atas dasar atau didahului dengan adanya surat perjanjian/kontrak atau surat perintah kerja, padahal berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 dari semua tahapan prosedur lelang berakhir dengan penunjukkan pemenang lelang dan dilanjutkan dengan surat perjanjian/kontrak atau surat perintah kerja ;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding Penggugat/Pembanding tersebut kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Januari 2011, akan tetapi Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 3 Januari 2011 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G.TUN/2010/P.TUN.Mks diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2010, dengan dihadiri oleh Tergugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan putusan tersebut kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 November 2010 dan selanjutnya Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan ; -----

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam
tenggang waktu empat belas hari setelah putusan
Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah
";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah
memberitahukan putusan kepada Penggugat/Pembanding pada
tanggal 25 November 2010 dan Penggugat/Pembanding mengajukan
permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2010, sehingga
dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih
dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) hari sebagaimana
dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986, oleh karena itu permohonan banding
Penggugat/Pembanding secara formal dapat
diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari secara seksama
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor :
43/G.TUN/2010/P.TUN.Mks, tanggal 23 November 2010 serta
surat-surat lain yang bersangkutan, dalam musyawarah Majelis
Hakim pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 telah dicapai



permufakatan bulat dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada perinsipnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dinilai sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan, hanya saja pertimbangannya perlu disempurnakan sebagaimana dipertimbangkan berikut ini; ----

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 16 alinea ke-1 menyebutkan; " bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat tidak secara jelas dan tegas menerangkan dan menunjukkan dalil bahwa Pengadilan mana yang sesungguhnya memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa aquo dan juga tidak ada dalil yuridis yang menunjukkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo". Selanjutnya pada alinea ke-2 menyebutkan; " bahwa mencermati dalil Tergugat tentang eksepsi tersebut diatas Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan pokok tentang eksepsi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang substansi dan materi Keputusan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan secara hukum harus ditolak"; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diatas haruslah disempurnakan, karena pada halaman 3 paragraf



terakhir jawaban Tergugat/Terbanding menyebutkan; “ bahwa dari kenyataan tersebut maka proses penyelesaian sengketa ini sangat jelas secara absolut tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat haruslah

dinyatakan tidak diterima”. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sesungguhnya inti dan maksud dari eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut sudah dapat dipahami, yaitu bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo. Selain itu juga tidak ada keharusan secara normatif bagi Tergugat/Terbanding untuk menunjuk pengadilan lain yang berwenang mengadili sengketa aquo, karena hal itu adalah kewajiban hukum bagi hakim untuk menentukannya demi kepastian hukum bagi Penggugat/Pembanding dalam mencari keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pertimbangan halaman 16 s/d 18 tentang kewenangan mengadili absolut Peradilan Tata Usaha Negara haruslah diambil alih sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut ;-----



Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menambahkan pertimbangannya sebagaimana diuraikan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ; “ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang- undang ini ;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata; dst...”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf a Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan menguji apakah benar atau tidak keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding berdasarkan pada ketentuan Hukum



Perdata ;-----

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan pasal 20 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 menyebutkan : Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pelelangan umum meliputi :-----

a. Dengan
Prakualifikasi ;-----

1). Pengumuman
Prakualifikasi ;-----

2). Pengambilan Dokumen
Prakualifikasi ;-----

3). Pemasukan Dokumen
Prakualifikasi ;-----

4). Evaluasi Dokumen
Prakualifikasi ;-----

5). Penetapan Hasil
Prakualifikasi ;-----

6). Pengumuman Hasil



Prakualifikasi ; -----

7). Masa Sanggah

Prakualifikasi ; -----

8). Undangan Kepada Peserta yang Lulus

Prakualifikasi ; -----

9). Pengambilan Dokumen Lelang

Umum ; -----

10).

Penjelasan ; -----

11). Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan
Perubahannya ; -----

12). Pemasukan

Penawaran ; -----

13). Pembukaan

Penawaran ; -----

14). Evaluasi

Penawaran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15). Penetapan

Pemenang ; -----

16). Pengumuman

Pemenang ; -----

17). Masa

Sangghah ; -----

18). Penunjukan

Pemenang ; -----

19). Penandatanganan

Kontrak ; -----

b. Dengan Pasca

Kualifikasi ; -----

1). Pengumuman Pelelangan

Umum ; -----

2). Pendaftaran untuk Mengikuti

Pelelangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Pengambilan Dokumen Lelang

Umum ; -----

4).

Penjelasan ; -----

5). Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan

Perubahannya ; -----

6).

Pemasukan

Penawaran ; -----

7).

Pembukaan

Penawaran ; -----

8).

Evaluasi

Penawaran

Termasuk

Evaluasi

Kualifikasi ; -----

9).

Penetapan

Pemenang ; -----

10).

Pengumuman

Pemenang ; -----

11).

Masa

Sangguh ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12). Penunjukan

Pemenang ; -----

13). Penandatanganan

Kontrak. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pada hakikatnya pengadaan barang melalui lelang umum dimulai dengan adanya penawaran pengadaan barang disertai pagu anggarannya dari pengguna barang, kemudian para peserta lelang sebagai penyedia barang mengajukan penawarannya dan selanjutnya pengguna barang menerbitkan surat keputusan pemenang lelang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kronologis penerbitan surat keputusan obyek sengketa adalah dimulai dengan adanya penawaran lelang proyek pengadaan Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat Anggaran tahun 2010. Kemudian Penggugat/Pembanding beserta peserta lelang lainnya mengajukan penawarannya masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2010 Tergugat/Terbanding menetapkan sebagai pemenang lelangnya adalah CV. Karisma Citra Bahari dengan penawaran senilai Rp. 598.275.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Pemenang Cadangan I adalah CV. Ris Ganda Jaya, dengan nilai penawaran Rp.629.269.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Cadangan II adalah CV. Ditha Kasih Mandiri dengan nilai penawaran Rp.635.215.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, penerbitan surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang (obyek sengketa) tidaklah murni semata-mata berdasarkan pada kehendak sepihak (beslissingrecht) dari Tergugat/Terbanding, karena adanya unsur kesepakatan kehendak antara pihak pengguna barang (Tergugat / Terbanding) dan pihak penyedia barang (termasuk Penggugat/Pembanding). Bahwa kesepakatan kehendak merupakan suatu perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang menyebutkan; “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Bahwa pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak tersebut dilakukan secara bebas dalam kedudukan yang setara, sehingga surat keputusan pemenang lelang yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tersebut hanyalah sebagai pengesahan secara yuridis formal semata, untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003. Dengan demikian penerbitan surat keputusan penetapan pemenang lelang oleh Tergugat/Terbanding adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perbuatan Hukum Perdata, yang tunduk pada Ketentuan-Ketentuan Hukum Perdata, yang secara khusus diatur pada ketentuan tentang perjanjian pemborongan pekerjaan pada Pasal 1604 s/d pasal 1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kasus posisi yang sama, Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor : 414K/TUN/2006, tanggal 5 Pebruari 2009 dalam tingkat kasasi mempertimbangkan “bahwa penerbitan obyek gugatan berkaitan dengan Perbuatan Hukum Perdata (kontrak perjanjian pekerjaan, SPK dan sebagainya) yang apabila terjadi perselisihan merupakan wewenang Pengadilan Negeri”. “ bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili surat keputusan obyek sengketa aquo, karena diterbitkan berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 angka ke-1 paragraf ke-5, Sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara diselesaikan melalui Peradilan Umum atas dasar telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan dapat diterima, sehingga eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh itu pula pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat alasan yang kuat menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 43/G.TUN/2010/PTUN.Mks, dengan perbaikan amarnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 43/G.TUN/2010/PTUN.Mks, tanggal 23 November 2010, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sehingga menjadi :-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 19 April Tahun 2011 oleh kami ISTIWIBOWO,SH,MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, YOSRAN,SH.M.Hum dan DILMAR TATAWI,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, Selasa tanggal 26 April Tahun 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.SRIYANTI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atau kuasanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Meterai/ttd

YOSRAN,SH.M.Hum

ISTIWIBOWO,SH.MH

ttd

DILMAR TATAWI,SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.SRIYANTI,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai -----

Rp. 6.000,-



2. Redaksi -----

Rp. 5.000,-

3. Leges -----

Rp. 5.000,-

4. Biaya-Biaya Penyelesaian Perkara ----- Rp.234.000.-

Jumlah

----- Rp.250.000.-

(dua ratus lima puluh

ribu rupiah)